



PENETAPAN

Nomor 0265/Pdt.P/2017/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tentang Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara:

Nekson bin M. Ludin, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Taratak, Nagari Tanjung Gadang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor 0265/Pdt.P/2017/PA.LK tanggal 11 Juli 2017 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari Erdawilis binti Kundur, umur 50 tahun (Taratak, 06 Maret 1967), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jorong Taratak, Nagari Tanjung Gadang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota pada tanggal 19

hal. 1 dari 14 hal. Penetapan No. 0265/Pdt.P/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 1990 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota;
2. Bahwa dari pernikahan itu Pemohon dengan Erdawilis binti Kunder telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Romi Fernanda bin Nekson, laki-laki, umur 18 tahun (Halaban, 30 April 1999);
 - 2.2. Afdal Nurul Azhar bin Nekson, laki-laki umur 6 tahun (Limapuluh Korta 17 Juni 2011);
 3. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama Romi Fernanda bin Nekson, laki-laki, umur 18 tahun (Halaban, 30 April 1999), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong Taratak, Nagari Tanjung Gadang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota dengan seorang perempuan yang bernama Junila binti Nurman, umur 15 tahun (12 Juni 2002), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Jorong Tanjung Lansek, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
 4. Bahwa anak Pemohon akan melakukan pernikahan, tetapi belum mencukupi umur yang maksimal untuk nikah (dibawah umur), maka Pemohon memohon agar dapat Dispensasi untuk bisa menikahkan anak Pemohon tersebut;
 5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut bergaul akrab dan Pemohon khawatir nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau melanggar syari'at Islam dalam hubungan mereka, jika mereka tidak segera dinikahkan;
 6. Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut pihak keluarga kedua belah pihak telah merestuinnya;
 7. Bahwa sebagai orang tua, Pemohon dan isteri Pemohon akan berusaha membimbing dan memberi petunjuk atau nasehat kepada anak Pemohon tersebut dalam mengarungi bahtera rumah tangganya nanti;
 8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis

hal. 2 dari 14 hal. Penetapan No. 0265/Pdt.P/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon Romi Fernanda bin Nekson untuk menikah dengan Junila binti Nurman;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon untuk menunda pernikahan anak Pemohon, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama Romi Fernanda bin Nekson, sebagai calon suami dan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya dapat diringkas sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung Romi Fernanda bin Nekson;
- Bahwa Romi Fernanda bin Nekson akan menikah dengan Junila binti Nurman;
- Bahwa Romi Fernanda bin Nekson telah berpacaran dengan calon isterinya yang bernama Junila Binti Nurman tersebut selama lebih kurang 1 tahun ;

hal. 3 dari 14 hal. Penetapan No. 0265/Pdt.P/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Romi Fernanda bin Nekson sudah siap untuk berumah tangga dan telah siap untuk menjadi kepala keluarga dan mengayomi keluarga nantinya;
- Bahwa hubungan Romi Fernanda bin Nekson dengan Junila binti Nurman sudah sangat dekat, sudah saling mencintai dan tidak mungkin lagi untuk dipisahkan;
- Bahwa Romi Fernanda bin Nekson sudah menyampaikan keinginan menikah dengan Junila binti Nurman kepada Pemohon selaku orang tua Romi Fernanda bin Nekson maupun kepada orang tua Junila binti Nurman, dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang memaksa Romi Fernanda bin Nekson untuk segera menikah dengan Junila binti Nurman;
- Bahwa Romi Fernanda bin Nekson telah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa pekerjaan Romi Fernanda bin Nekson adalah berjualan Pinang Muda untuk Juice dan bertani dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan calon istri dari anak Pemohon bernama Junila binti Nurman dan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya dapat diringkas sebagai berikut:

- Bahwa Junila binti Nurman adalah calon istri dari anak Pemohon yang bernama Romi Fernanda bin Nekson, dan telah berpacaran selama 1 tahun dengan Romi Fernanda bin Nekson;
- Bahwa Junila binti Nurman dan Romi Fernanda bin Nekson sudah saling mencintai dan tidak mungkin lagi untuk dipisahkan;
- Bahwa hubungan Junila binti Nurman dan Romi Fernanda bin Nekson sudah sangat dekat dan sudah sering pergi berdua dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa orang tuanya sudah merestui pernikahannya dengan Romi Fernanda bin Nekson dan ayahnya telah menyatakan siap menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut;

hal. 4 dari 14 hal. Penetapan No. 0265/Pdt.P/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak lain yang memaksa Junila binti Nurman untuk segera menikah dengan Romi Fernanda bin Nekson;
- Bahwa Junila binti Nurman sudah siap dan sungguh-sungguh untuk menjadi seorang istri/ ibu rumah tangga yang baik dari calon suaminya Romi Fernanda bin Nekson;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- 1.1 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1307092212070224 tanggal 20-12-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermaterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, tanda P.1 dan diparaf;
- 1.2 Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan An. Romi Fernanda dan Junila Nomor 317/KUA.03.7.12/PW.01/2017 tanggal 11 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermaterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, tanda P.2 dan diparaf;
- 1.3 Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor: 0067/Pdt.P/2017/PA.Bsk tanggal 21 Juni 2017, telah bermaterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, tanda P.3 dan diparaf;

2. Bukti Saksi

- 2.1 **Yasman bin Ankat**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jorong Mawar II Padang Lunggo, Nagari Lubuak Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah Paman dari Junila binti Nurman (Paman calon istri anak Pemohon), di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

hal. 5 dari 14 hal. Penetapan No. 0265/Pdt.P/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Romi Fernanda bin Nekson serta dengan calon istrinya yang bernama Junila binti Nurman;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin menikahkan anaknya Romi Fernanda bin Nekson dengan calon isterinya Junila binti Nurman, namun usia anaknya belum mencapai 19 tahun padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;
- Bahwa Romi Fernanda bin Nekson dan Junila binti Nurman telah berpacaran selama lebih kurang 1 tahun dan hubungan mereka sudah sangat dekat dan sering pergi berdua dan sulit untuk melarang keduanya untuk selalu berdua sehingga dikhawatirkan mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa pekerjaan Romi Fernanda bin Nekson sekarang adalah berjualan Pinang Muda untuk Juice dan bertani dengan penghasilan minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tua kedua anak tersebut telah merestui rencana pernikahan mereka dan mampu membantu mereka secara moril dan materil dalam menjalani hidup berumah tangga;
- Bahwa antara Romi Fernanda bin Nekson dengan Junila binti Nurman tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena umurnya belum memenuhi syarat menurut Undang-Undang perkawinan;

2.2. Eri Yusman bin Risman, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jorong Pauah Tingg, Nagari Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah adik ipar Pemohon, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

hal. 6 dari 14 hal. Penetapan No. 0265/Pdt.P/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Romi Fernanda bin Nekson dan dengan calon istrinya yang bernama Junila binti Nurman;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin menikahkan anaknya Romi Fernanda bin Nekson dengan calon isterinya Junila binti Nurman, namun usia anaknya belum mencapai 19 tahun padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;
- Bahwa Romi Fernanda bin Nekson dan Junila binti Nurman telah berpacaran selama lebih kurang 1 tahun dan hubungan mereka sudah sangat dekat dan sering pergi berdua dan sulit untuk melarang keduanya untuk selalu berdua sehingga dikhawatirkan mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa pekerjaan Romi Fernanda bin Nekson sekarang adalah berjualan Pinang Muda untuk Juice dan bertani dengan penghasilan minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tua kedua anak tersebut telah merestui rencana pernikahan mereka dan mampu membantu mereka secara moril dan materil dalam menjalani hidup berumah tangga;
- Bahwa antara Romi Fernanda bin Nekson dengan Junila binti Nurman tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena umurnya belum memenuhi syarat menurut Undang-Undang perkawinan;

Bahwa kemudian Pemohon telah menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

hal. 7 dari 14 hal. Penetapan No. 0265/Pdt.P/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan kepada untuk menunda pernikahan anak Pemohon, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut pada pokoknya memohon dispensasi kawin untuk anak Pemohon bernama Romi Fernanda bin Nekson karena yang bersangkutan belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama Romi Fernanda bin Nekson dan calon istri anak Pemohon bernama Junila binti Nurman yang pada pokoknya menyatakan bahwa diantara keduanya telah saling mencintai dan menyatakan keinginannya untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat maupun saksi sebagaimana dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

hal. 8 dari 14 hal. Penetapan No. 0265/Pdt.P/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Pemohon, Majelis berpendapat dan menilai telah ternyata bukti surat-surat tersebut adalah merupakan akta-akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti Pemohon mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sebagai suatu Akta Otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Kartu Keluarga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon memiliki seorang anak bernama Romi Fernanda bin Nekson yang lahir tanggal 10 Oktober 1999;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Limapuluh Kota, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon cukup umur sebagaimana bukti P.2, oleh karenanya atas penolakan tersebut dapat dijadikan dasar bagi Majelis dalam menetapkan dispensasi kawin bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa orang tua dari calon isteri anak Pemohon Junila binti Nurman juga telah mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Batusangkar dan Pengadilan Agama Batusangkar juga telah mengabulkan permohonannya sebagaimana bukti P.3, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa calon istri anak Pemohon Romi Fernanda bin Nekson yang bernama Junila binti Nurman juga telah memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan;

hal. 9 dari 14 hal. Penetapan No. 0265/Pdt.P/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Romi Fernanda bin Nekson dan dengan calon istrinya yang bernama Junila binti Nurman;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin menikahkan anaknya Romi Fernanda bin Nekson dengan calon isterinya Junila binti Nurman, namun usia anaknya belum mencapai 19 tahun padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;
- Bahwa Romi Fernanda bin Nekson dan Junila binti Nurman telah berpacaran selama lebih kurang 1 tahun dan hubungan mereka sudah sangat dekat dan sering pergi berdua dan sulit untuk melarang keduanya untuk selalu berdua sehingga dikhawatirkan mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa pekerjaan Romi Fernanda bin Nekson sekarang adalah berjualan Pinang Muda untuk Juice dan bertani dengan penghasilan minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tua kedua anak tersebut telah merestui rencana pernikahan mereka dan mampu membantu mereka secara moril dan materiil dalam menjalani hidup berumah tangga;
- Bahwa antara Romi Fernanda bin Nekson dengan Junila binti Nurman tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena umurnya belum memenuhi syarat menurut Undang-Undang perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

hal. 10 dari 14 hal. Penetapan No. 0265/Pdt.P/2017/PA.LK



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti-bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin menikahkan anaknya Romi Fernanda bin Nekson dengan calon isterinya Junila binti Nurman, namun usia anaknya belum mencapai 19 tahun padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;
- Bahwa Romi Fernanda bin Nekson dan Junila binti Nurman telah berpacaran selama lebih kurang 1 tahun dan hubungan mereka sudah sangat dekat dan sering pergi berdua dan sulit untuk melarang keduanya untuk selalu berdua sehingga dikhawatirkan mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa pekerjaan Romi Fernanda bin Nekson sekarang adalah berjualan Pinang Muda untuk Juice dan bertani dengan penghasilan minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tua kedua anak tersebut telah merestui rencana pernikahan mereka dan mampu membantu mereka secara moril dan materil dalam menjalani hidup berumah tangga;
- Bahwa antara Romi Fernanda bin Nekson dengan Junila binti Nurman tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena umurnya belum memenuhi syarat menurut Undang-Undang perkawinan;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan sebagaimana tersebut telah ternyata antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik halangan karena agama ataupun halangan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39-40 Kompilasi Hukum Islam;

hal. 11 dari 14 hal. Penetapan No. 0265/Pdt.P/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam surat surat an-Nur ayat 32, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْفَاحِشَةَ مِنْكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّهُ كَانَ شَافِعًا عَظِيمًا
وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ هِيَئَةً بِكَيْدِهِمْ فَاشْتَكُوا بَعْضُ الْفِتَنِ أَذًى يُبَتِّلُونَ لِيَاكُونَ يَكْفُرُونَ
وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ هِيَئَةً بِكَيْدِهِمْ فَاشْتَكُوا بَعْضُ الْفِتَنِ أَذًى يُبَتِّلُونَ لِيَاكُونَ يَكْفُرُونَ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon sebagai calon suami baru berumur 18 tahun, maka Majelis berpendapat, demi untuk mencegah terjadinya dan atau berlanjutnya perbuatan-perbuatan dosa/maksiat dan kemudlaratan yang berlarut-larut, oleh karenanya itu harus dicari kemaslahatannya yang terbaik, hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِيدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

dan oleh karena itu maka Majelis berpendapat dalam perkara dapat diberikan dispensasi kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Romi Fernanda bin Nekson untuk menikah dengan Junila binti Nurman tersebut, **dapat untuk dikabulkan;**

hal. 12 dari 14 hal. Penetapan No. 0265/Pdt.P/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon bernama **Romi Fernanda bin Nekson** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama **Junila binti Nurman**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 M bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaedah 1438 H, oleh **Erwin Efendi, SH** sebagai Ketua Majelis, **Anneka Yosihilma, SH. MH** dan **Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta **Drs. Fauzal Azim** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota,
ttd

Anneka Yosihilma, SH. MH
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Erwin Efendi, SH

hal. 13 dari 14 hal. Penetapan No. 0265/Pdt.P/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Fauzal Azim

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	120.000,00
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6000,00
5.	Redaksi	: Rp.	5000,00
J u m l a h		: Rp.	211.000,00

Salinan sesuai aslinya

Plt. Panitera

Drs. Fauzal Azim

hal. 14 dari 14 hal. Penetapan No. 0265/Pdt.P/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)